

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber terbesar penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka dari itu masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak yang sesuai dengan ketentuannya. Sama seperti kutipan Presiden terdahulu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono saat menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2011 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat: *“Sumber penerimaan negara terbesar dari pajak. Semakin sadar untuk membayar pajak dengan benar bahwa kebaikan bagi negeri, untuk membangun infrastruktur, kesehatan dan transportasi,”* (bersatu.com)

SBY mengatakan negara memiliki tugas untuk membangun negeri dan mensejahterakan masyarakat. Untuk itu diperlukan dana yang tidak sedikit, dan pendapatan dari pajaklah yang bisa membantu mewujudkannya. Karena itu masyarakat dihimbau untuk taat membayar pajak secara sadar dan sukarela, sedangkan petugas pajak dihimbau melaksanakan tugas dengan baik tanpa ada penyimpangan. Demikian yang dikatakan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014: *“Berikanlah pelayanan terbaik kepada mereka (wajib pajak). Harus ada saling percaya, petugas pajak jalankanlah tugas dengan benar, jangan ada korupsi dan penyimpangan,”*

Penerimaan pajak tiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan saat ini Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan sedang berkomitmen serius untuk merangsang penerimaan negara dari pajak. Hal ini tertuang bahwa rata-rata kontribusi pajak dari tahun 2009 hingga 2013 di atas 70%. Sedangkan dalam APBN-P tahun 2013 mencapai Rp 1.148,4 triliun dan tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp 1.310,2 triliun (bps.go.id). Lebih lengkapnya terlihat pada tabel I di bawah ini:

Tabel I
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2009-2014

Sumber Penerimaan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Penerimaan dalam negeri	847.096	992.249	120.5346	133.2323	149.7521	1.661.148
Penerimaan perpajakan	619.922	723.307	873.874	980.518	1.148.365	1.310.219
Pertumbuhan Kontribusi pajak	73,18%	72,90%	72,50%	73,59%	76,68%	78,87%

Sumber: diolah dari data sekunder

Catatan: 1) *LKPP*

2) *APBN-P*

3) *RAPBN*

Sesuai dengan makna visi Direktorat Jenderal Pajak yang ditulis oleh Novastria (pajak.go.id), pada awal modernisasi sebuah visi Direktorat Jenderal Pajak mulai diluncurkan. Visi tersebut adalah "Menjadi Model Pelayanan Masyarakat yang Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia Yang Dipercaya dan Dibanggakan Masyarakat". Dari cara perumusan visi

tersebut dapat kita lihat betapa para perintis reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki cita-cita luhur diiringi semangat yang berapi-api dalam memperbaiki sistem, manajemen, serta pelayanan Direktorat Jenderal Pajak demi mensejajarkan diri dengan negara-negara lain di dunia. Namun, dalam perjalanannya, Direktorat Jenderal Pajak merasa bahwa visi tersebut perlu dirombak karena pada masa awal modernisasi, Direktorat Jenderal Pajak harus membenahi sistem administrasi yang identik dengan kerumitan birokrasi terlebih dulu untuk mampu meraih *trust* masyarakat sebelum menjadi model pelayanan kelas dunia. Selain itu, tuntutan pembiayaan negara yang sangat bergantung pada penerimaan pajak menjadi sebuah resolusi baru bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengubah visinya agar relevan dengan tugas utama Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sebagai institusi yang bertugas menghimpun penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, visi kedua dirumuskan dengan bunyi “Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”. Kurang lebih empat tahun berlalu sejak visi tersebut dijadikan pedoman bagi para pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Sampai pada tahun 2013, visi baru Direktorat Jenderal Pajak adalah: “Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara”.

Dari visi dan misi Direktorat Jenderal di atas kita dapat menyimpulkan bahwa visi misi mereka berhasil dikarenakan data penerimaan pajak telah menyatakan bahwa pajak mengalami kenaikan signifikan tiap tahunnya, namun apakah itu sebanding dengan jumlah peningkatan pengusaha yang ada di negeri kita?

BPS mencatat jumlah pengusaha per Februari 2014 mencapai 44,20 juta orang dari 118,17 juta orang penduduk Indonesia yang bekerja. Jumlah tersebut terdiri dari jumlah penduduk berusaha sendiri 20,32 juta orang, berusaha dibantu buruh tidak tetap 19,74 juta orang dan berusaha dibantu buruh tetap 4,14 juta orang.

Dibandingkan survei yang dihelat BPS Februari 2013, jumlah tersebut mengalami peningkatan. Kala itu, jumlahnya mencapai 44,01 juta orang dengan perincian jumlah penduduk berusaha sendiri 19,66 juta orang, berusaha dibantu buruh tidak tetap 20,18 juta orang dan berusaha dibantu buruh tetap 4,06 juta orang (bps.go.id).

Adapun data pada badan pusat statistik sebagai berikut, jumlah penduduk angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2014 mencapai 125,32 juta atau naik dibandingkan periode Agustus 2013 sebanyak 120,17 juta. Jumlah penduduk yang masuk kategori bekerja juga meningkat, yakni 118,17 juta (periode Agustus 2013 sebanyak 112,76 juta). Data ini dihitung berdasar penduduk usia ≥ 15 tahun. Dari jumlah tersebut, perkiraan saja minimal hanya 25% dari jumlah penduduk angkatan kerja di Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yaitu 31,33 juta penduduk. Namun kenyataannya, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak sebanyak itu maka tidak sebanding banyaknya dengan jumlah peningkatan pertumbuhan penduduk. Masih banyak potensi sumber pajak yang dapat diterima dari sekian juta penduduk yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dikatakan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan

NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. (gultomlawconsultants.com)

Lalu apa yang menjadikan mereka tidak memiliki NPWP? Jika kita lihat tahun-tahun belakangan ini Indonesia sedang gencar dalam perburuan Korupsi. Berdasarkan data *Transparency International (TI)* tentang korupsi di 117 negara tahun 2013, IPK Indonesia berada di peringkat 64 negara paling korup. Tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia menyebabkan kepercayaan publik menurun. Banyak elemen dari masyarakat mengungkapkan apakah ada penjamin jika mereka bayar pajak maka pajak yang dibayarnya itu tidak disalahgunakan oleh pejabat negara di pusat dan daerah? Masyarakat miris melihat kesenjangan ekonomi antara pejabat dan rakyat yang masih lebar di berbagai tempat (gopacnetwork.org).

Selain itu, seperti halnya yang disampaikan dalam situs pajak.co.id Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara dengan *tax gap* besar. Dalam penelitian IMF pada tahun 2011 disebutkan bahwa dengan aturan perpajakan yang ada saat ini, Indonesia seharusnya memiliki *tax ratio* sebesar 21,5%. Artinya, apabila dibandingkan dengan *tax ratio* Indonesia tahun 2012 sebesar 11,9%, maka Indonesia memiliki *tax gap* mencapai hampir 100%.

Kasus-kasus di atas semakin diperjelas dengan kasus yang terjadi belakangan ini yang berhubungan dengan korupsi juga. Wahyu Daniel (finance.detik.com) dalam tulisannya: “*Kasus makelar kasus (markus) pajak senilai*

Rp 25 miliar yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan, berpengaruh buruk terhadap citra Pemerintah di bidang pajak. Masyarakat menjadi makin malas membayar pajak karena uang hasil pajak rawan disalah gunakan.

Dari berbagai data di atas terlihat jelas bahwa masalah yang ada yaitu Tingkat Tindak Pidana Korupsi yang semakin merebak di negeri ini yang membuat masyarakat akhirnya memiliki rasa kurang percaya terhadap pajak.

Beberapa penelitian yang melandasi penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Firmanto Rahmad Putra dkk, Diaz Priantara, Jessica Novia Susanto, dan Icha Aisyah:

- a. Firmanto Rahmad Putra, Lusiana dan Hanna Pratiwi (2011) melakukan penelitian tentang dampak kasus penggelapan pajak di Indonesia terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang terdaftar mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sampel yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel dari total responden sebanyak 145,979 orang, menggunakan Rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10% dan memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh penggelapan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Diaz Priantara dan Bambang Supriyadi (2011), melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha kecil dan mikro mendaftar menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Dengan hasil persepsi Wajib Pajak memiliki hubungan yang berlawanan (*oposite*) terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemerintah terkait dengan integritas serta kemampuan aparat pajak dalam menjalankan tugasnya menyebabkan faktor

tersebut tidak mampu mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan pekerjaan bebas untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sampel didapat dengan menggunakan *simple random sampling* terhadap populasi 150 pedagang eceran di lingkungan Pasar Menteng Pulo per 26 Oktober 2010. Jumlah sampel sebanyak 109 pedagang diperoleh dengan menggunakan Rumus Slovin dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%.

- c. Jessica Novia Susanto (2013), melakukan penelitian tentang pengaruh persepsi pelayanan aparat pajak, persepsi pengetahuan Wajib Pajak, dan persepsi pengetahuan korupsi terhadap kepatuhan (kajian empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha di Kota Probolinggo Kecamatan Mayangan). Dengan hasil yang menunjukkan variabel pengetahuan korupsi tidak mempengaruhi kepatuhan namun pelayanan aparat pajak bersama-sama dengan persepsi pengetahuan Wajib Pajak dan pengetahuan korupsi akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hasil tersebut diuji dengan tingkat keeratan adalah sangat lemah dengan nilai 5,4%.
- d. Icha Aisyah (2014), melakukan penelitian tentang Dampak Kasus Korupsi di Indonesia Terhadap Keputusan Wiraswasta Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di Pasar Induk Caringin. Dengan hasil yang menunjukkan variabel kasus korupsi di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap keputusan wiraswasta untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di Pasar Induk Caringin.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Icha Aisyah yang juga meneliti tentang Dampak Kasus Korupsi di Indonesia dengan Keputusan

Wiraswasta Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di Pasar Induk Caringin. Perbedaan penelitian ini adalah subjek penelitian yang dilakukan di Pasar Baru Bandung.

Berdasarkan paparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Dampak Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Di Indonesia Terhadap Keputusan Pengusaha Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Di Pasar Baru Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap keputusan Pengusaha memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Pasar Baru Bandung ?
2. Seberapa besar pengaruh kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia terhadap keputusan Pengusaha memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Pasar Baru Bandung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kasus tindak pidana korupsi di Indonesia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan Pengusaha memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di Pasar Baru Bandung.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia terhadap keputusan pengusaha memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Pasar Baru Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat-manfaat yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan yang mengenai perpajakan terutama di Indonesia serta etika profesi.

b. Bagi Fiskus

- Semoga Penelitian ini dapat memberikan kesadaran bagi Fiskus bahwa kasus penggelapan pajak nyatanya dinilai negatif dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat.
- Dan juga dapat memberikan referensi kepada fiskus mengenai variabel-variabel yang membuat para Pengusaha untuk semakin aktif dalam mendaftarkan diri membuat NPWP.

c. Bagi Pembaca

- Semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai aspek-aspek perpajakan.
- Semoga penelitian ini dapat memberikan referensi bagi pembaca, terutama bagi mereka yang ingin melakukan penelitian dengan kasus yang serupa.